



## PROSEDUR PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SURIAN KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG

**Deddy Suhardi<sup>1</sup>**

Administrasi Keuangan, Universitas Subang  
[deddyshuhardi@unsub.ac.id](mailto:deddyshuhardi@unsub.ac.id)

**Dewi Oktaviani<sup>2</sup>**

Administrasi Keuangan, Universitas Subang  
[dewioktaviani20@gmail.com](mailto:dewioktaviani20@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di Kecamatan Surian Sumedang. Penulis menggunakan metode deskriptif dan analitik, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data, dengan mencatat dan mencocokkan prosedural dengan fakta lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah camat, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur pembangunan, BPD, RW, RT, dan perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Surian Sumedang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa di Kecamatan Surian sudah berdasarkan pada prosedur dan tata cara pengelolaan dana walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** APBDes, Prosedur, Pengelolaan Dana.

### **Abstract**

*Village financial management is reduced in the form of village policy in the form of Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). This study aims to determine the procedures for managing the village budget and expenditure (APBDES) income in Surian Sumedang sub-district. The writer is using analytic and descriptive methods. With interviews, observations, and documentations as a way of collecting the datas, by taking notes and match the procedurals with the facts on the scene. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources obtained from books, internet, and related documents. Informants in this study were village head camat, village secretary, village treasurer, development cau, BPD, RW, RT, and*



*representatives of community leaders in Surian Sumedang village. The result of this research is that the management of APBDes in Surian sub-district is already based on procedures and procedures for managing funds, although not yet fully in accordance with existing regulations. It is therefore necessary to make continuous improvement while still adjusting the situation and conditions and the development of applicable legislation.*

**Keywords:** APBDes, Procedural, Fund Managements.

## **Pendahuluan**

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunikatif kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Koentjaraningrat (1997:162) memberikan pengertian tentang desa melalui penilaian pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, Negara bagian, Negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga, dam sebagainya). Dalam hal ini koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh padakearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

### **Kerangka Teori**

Pengertian prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Dengan pertimbangan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu gambaran bagaimana proses dan prosedur pengelolaan dana desa. Hal ini didukung dengan proses mendapatkan data. Untuk data primer didapatkan dari wawancara kepada informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana desa dan observasi lapangan. Sementara data skunder dari laporan realisasi dan data capaian program desa.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



Desa Surian mendapatkan penerimaan Dana Desa pada tahun 2020 dari APBN sebesar Rp. 1.614.468.888 yang disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>Pendapatan</b>	Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.000.000	
	Dana Desa	Rp. 909.751.000	
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 85.466.000	
	Alokasi Dana Desa	Rp. 472.381.000	
	Bantuan Provinsi	Rp. 120.000.000	
	Pendapatan Anggaran Desa	Rp. 13.870.888	
<b>Belanja</b>	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP. 599.621.688	
	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 612.869.000	
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 7.996.200	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 169.982.000	
	Bidang Tidak Terduga	Rp. 185.000.000	
	Jumlah	Rp. 1.574.468.888	
Surplus Defisit	Rp. 40.000.000		
<b>Pembiayaan</b>	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.000.000	
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000	
	Selisih Pembiayaan	Rp. 40.000.000	

Desa Surian menggunakan Dana Desa yang diterimanya untuk mendanai hal-hal berikut ini:

1. Penyelenggaraan Pemerintah
  - a. Pengadaan papan data profil desa
  - b. Pengadaan kamera
  - c. Pengadaan proyektor
2. Pelaksanaan pembangunan desa
  - a. Paving jalan lingkungan Karang asem
  - b. Paving jalan lingkungan Ngemplak
  - c. Paving jalan lingkungan Lengkong
  - d. Paving jalan lingkungan Kramat
3. Pembinaan kemasyarakatan
  - a. Kegiatan PHBI
  - b. Kegiatan PHBN
  - c. Kegiatan SKJ
4. Pemberdayaan masyarakat
  - a. Bantuan operasional PKK
  - b. Bantuan operasional Karang taruna
  - c. Bantuan kelompok masyarakat miskin
5. Kejadian tak terduga Dana Desa di Desa Surian dialokasikan sebesar 70,42% untuk membiayai pembangunan desa yaitu proyek paving jalan di lingkungan Dusun Ceuri, Surian Kulon, dan Surian Wetan sejumlah Rp. 205.000.000. Selain itu 15, 11% atau setara dengan Rp. 44.000.000 digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat yaitu operasional PKK, karang taruna, kelompok tani dan bantuan



pada kelompok masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat menghabiskan Dana Desa sebesar Rp. 24.000.000 atau 8,24%. Belanja modal untuk papan profil desa, kamera, proyektor dan podium rapat senilai Rp. 18.000.000 atau 6,18%

a) Tahap perencanaan

Forum musrenbangdes di Desa Surian dilakukan oleh Bapak RT sehingga diadakan diskusi lagi dalam acara tersebut untuk menentukan program yang akan dilanjutkan dengan Ketua BPD sebagai ketua sidang. Dalam forum Musrenbangdes ini baru disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang hasilnya akan dituangkan dalam Peraturan Desa. APBDes merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengontrol keuangan dari suatu Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa terdiri atas tiga komponen yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Dana desa di wilayah Desa Surian dicairkan dari APBN dengan bertahap dan diprioritaskan untuk proyek paving, pengadaan kamera, proyektor, kegiatan PHBN, PHBI, dan bantuan operasional PKK, Karang Taruna dan kelompok tani.

b) Partisipasi Masyarakat Desa Surian dalam Perencanaan Desa

Masyarakat sebagai bagian dari desa diharapkan terlibat dalam penentuan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan suatu desa yang sesungguhnya. Musrenbangdes merupakan forum yang membahas rencana usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (Subroto, 2009). Menurut Bastian (2015:121), partisipasi publik dalam proses kebijakan masih rendah. Masyarakat desa Surian juga masih rendah partisipasinya dalam kegiatan Musrenbangdes. Mereka tidak mengikuti rapat namun mentaati hasil rapat yang ditetapkan.

c) Transparansi dalam Perencanaan

Transparansi menurut NDP dalam Mardiasmo (2009:18), dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sebagai bentuk transparansi, BPD menyampaikan hasil perencanaan kepada masyarakat. Di desa Surian tidak terdapat papan pengumuman yang menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa Surian selama satu tahun ke depan mereka mengetahui hasil tersebut dari BPD.

d) Kesiapan Aparatur Desa dalam Perencanaan

Menurut Pasal 79 UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupate /Kota yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perangkat Desa Surian yaitu Sekretaris Desa, Bapak Eka telah melaksanakan isi dari pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu penetapan perencanaan telah dilakukan dengan melihat isi dari RPJMDesa dan harus sesuai dengan RKP. Perangkat desa Surian juga melaksanakan Perbup sumedang No. 27 Tahun 2015 yaitu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersamaan dengan





Rancangan Peraturan Desa. Perangkat Desa Surian juga telah menjalankan isi dari pasal 21 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan menyampaikan hasil APBDesa kepada Bupati sumedang melalui kecamatan Surian dan Bupati Sumedang pasti menyetujui APBDesa yang telah diterima karena menurut Bapak Dony apabila pihak BPD telah menyetujui suatu APBDesa maka pihak kecamatan dan Bupati Sumedang secara tidak langsung pasti akan menyetujuinya.

### **Kesimpulan**

Pemerintah desa Surian juga belum menggunakan aplikasi SIMDA untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa walaupun pemerintah desa Surian sudah membuat APBDesa sebagai rencana keuangan desa yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBDesa tersebut sudah disampaikan kepada Bupati Sumedang. Pelaksanaan di Desa Surian dikatakan sudah siap karena dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa Surian sudah melaksanakan program yang tercantum dalam APBDesa seperti proyek pembangunan jalan paving, dan pemberdayaan kelompok tani, karang taruna dan PKK serta sudah melengkapi program tersebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksanaan ini dipimpin langsung oleh Kasi Pembangunan sebagai ketua dan dibantu masyarakat desa Surian dalam berbagai proyek pembangunan.

Penatausahaan di Desa Surian dikatakan belum siap karena perangkat desa Wonokasian belum melakukan kegiatan penatausahaan seperti tidak adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran karena tidak adanya buku kas umum, buku kas pembantu pajak maupun buku bank.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum sepenuhnya siap karena perangkat Desa Surian membuat dua buah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk diberikan kepada Bupati Sidoarjo dengan nilai nominal sesuai dengan APBDesa dan sesuai nilai sebenarnya untuk diberikan kepada BPD. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat tidak diberikan fasilitas papan pengumuman atau media sejenisnya untuk mengetahui alokasi dana desa dipergunakan untuk apa saja. Masyarakat mengetahui hasil tersebut melalui BPD yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Tentunya Desa Surian masih banyak kekurangan bilamana ditinjau dari seluruh proses Prosedur Pengelolaan Dana Desa, baik rangkaian pengelolaan Dana Desa maupun ketepatan sarannya pada berbagai bidang khususnya kepada masyarakat sekitarnya.

### **Referensi**

- Arifin, Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri .(2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin, Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.



- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho.(2003). Good Governance. Bandung: Mandar Maju
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tetang Petunjuk TeknisAlokasi Dana Desa.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2014 tentang Desa.